



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerja migran dan calon pekerja migran Indonesia asal Lampung, melekat padanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh siapapun;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia asal Lampung harus dilindungi dari kejahatan perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan atas harkat dan martabat manusia;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 535);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1799);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Lampung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua, termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
10. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
11. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
12. Pelindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.
14. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan pada saat Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan menyelenggarakan aktivitas di Lampung.
17. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
18. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu di daerah.
21. Pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan adalah penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil ketenagakerjaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Lampung dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. hak dan kewajiban P3MI;
- c. perencanaan Pelindungan PMI;
- d. pelaksanaan Pelindungan;
- e. penyelenggaraan PMI;
- f. koordinasi dan kerjasama;
- g. sistem informasi;
- h. kelembagaan;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pembiayaan;
- l. partisipasi publik;
- m. sanksi administratif;
- n. penyidikan;
- o. ketentuan pidana;
- p. ketentuan peralihan; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. mengurus keputungan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menerbitkan izin kantor cabang P3MI;
 - d. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - e. memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
 - f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
 - g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; dan
 - i. membentuk LTSA PMI di tingkat Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRRAN INDONESIA

Pasal 4

Setiap Calon PMI atau PMI memiliki Hak

- a. mendapatkan pekerjaan diluar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas Tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan PMI ke daerah asal;
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau PMI; dan/atau
- n. memperoleh rehabilitasi sosial.

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negeri tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 6

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh Salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon PMI dan/atau PMI; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB IV

PERENCANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 8

Penyusunan perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan perencanaan Pelindungan PMI yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- c. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta menyelaraskan rencana Pelindungan PMI melalui penyusunan rancangan akhir rencana Pelindungan PMI; dan
- d. penetapan Rencana Pelindungan PMI dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Pelaksanaan penyusunan perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja

Pasal 10

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis Pelaksanaan sosialisasi kepada Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah a.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh LPK.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPK Pemerintah
 - b. LPK Pemerintah Provinsi;
 - c. LPK Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. LPK Swasta
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pelatihan kerja yang diadakan oleh LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b).
- (5) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bekerja sama dengan pemberi kerja dan tanpa memungut biaya dari Calon Pekerja Migran Indonesia.

- (6) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan pelatihan kerja memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diadakan oleh Lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Provinsi menanggung biaya yang dibebankan pada Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diselenggarakan oleh LPK Provinsi dan LPK Swasta.

Pasal 12

- (1) LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.
- (2) Pemerintah Provinsi menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan pada LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan oleh LPK Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen sebagai syarat penempatan pada negara tujuan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Perjanjian kerja.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan bantuan dana bag Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, kecuali telah ditanggung oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pekerja Migran Indonesia dengan jenis jabatan tertentu tidak dapat dibebani biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengurus rumah tangga;
 - b. pengasuh bayi;
 - c. pengasuh lanjut usia (lansia);
 - d. juru masak;
 - e. supir keluarga;
 - f. perawat taman;
 - g. pengasuh anak;
 - h. petugas kebersihan;

- i. pejerka lading/perkebunan; dan
- j. Awak kapal perikanan migran.

Pasal 15

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) OPP sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. bencana dan/atau perang di negara tujuan penempatan;
 - b. hasil pencegahan pemberangkatan;
 - c. penipuan;
 - d. pembuatalan Perjanjian Kerja Sepihak;
 - e. korban perdagangan orang;
 - f. sakit; dan/atau
 - g. korban kekerasan seksual.

Pasal 16

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemulangan PMI gagal berangkat karena:

- a. bencana dan/atau perang di negara tujuan penempatan;
- b. hasil pencegahan pemberangkatan;
- c. penipuan;
- d. pembatalan Perjanjian Kerja sepihak;
- e. korban perdagangan orang;
- f. sakit; dan/atau
- g. korban kekerasan seksual.

Bagian Kedua Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 17

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. rehabilitasi sosial.

Paragraf 1 Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dengan menyediakan layanan transportasi, kesehatan dan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menganggarkan untuk fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 19

Ketentuan mengenai fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga PMI.

Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan pemulangan ke daerah asal, Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya dapat ditempatkan pada Rumah Singgah.
- (2) Selama berada di Rumah Singgah, semua kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2

Fasilitasi Penyelesaian Hak Pekerja Migran Indonesia yang Belum Terpenuhi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi selama bekerja di negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencari informasi terkait dengan sebab belum terpenuhinya hak Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemberian informasi kepada Pemerintah dan P3MI terkait dengan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi;
 - c. mempertemukan PMI dengan Pemerintah dan P3MI untuk memperjelas dan menyelesaikan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah dan P3MI.

Paragraf 3

Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Dunia

Pasal 23

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal di luar negeri, P3MI wajib:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (duapuluh empat) jam sejak diketahui kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota serta anggota Keluarga yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara yang bersangkutan.
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas jaminan sosial yang seharusnya diterima.

Paragraf 4
Pelayanan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 24

- (1) Pemerintahan Provinsi membuka layanan pengaduan PMI di Debarisasi.
- (2) Pelayanan pengaduan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Layanan pengaduan secara langsung; dan
 - b. Layanan Pengaduan secara online.
- (3) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh PMI.

Paragraf 5
Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial, keterpaparan paham radikalisme dan ekstremisme, dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang terpapar paham radikalisme melalui penyediaan sumber daya manusia dan program yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah Singgah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 26

LTSA Pekerja Migran Indonesia Daerah menyelenggarakan OPP bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, apabila LTSA Pekerja Migran Indonesia Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan OPP.

BAB VI
PERLINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia
- (2) Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan;

- b. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan
- c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Bagian Kedua Pelindungan Hukum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan hukum bagi PMI dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan hukum.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
- (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan, Pemerintah Provinsi melakukan desiminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 - b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
- (2) Pelaksanaan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem informasi elektronik yang mudah diakses oleh Masyarakat luas.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c.

Pasal 30

Dalam Upaya pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, setiap orang dilarang:

- a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan; dan
- b. melakukan tindakan pemerasan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui pembebanan biaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia diluar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pelindungan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;

- b. Peningkatan peran Lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. kebijakan perlindungan kepada Perempuan dan anak; dan
 - f. penyediaan pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) penyediaan pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
 - (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, Masyarakat dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JAMINAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya berhak atas jaminan sosial.
- (2) (Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya tidak mendapatkan jaminan sosial, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membantu pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk memastikan hak Pekerja Migran Indonesia dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau Perjanjian Kerja.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang bermasalah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan desiminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
 - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
 - e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
 - g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
 - h. Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
 - i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
 - j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
 - k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
 - l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - m. standar gaji;
 - n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia purna beserta keluarganya; dan
 - o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dan PMI Bermasalah.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi, Gubernur membentuk kelembagaan non struktural.
- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan tugas; dan
 - b. lembaga LTSA PMI.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan LTSA.

- (4) Lembaga LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- (5) Pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PMI dengan P3MI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak masing-masing.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas Provinsi sebagai mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas Provinsi, salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan PMI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 41

Pengawasan penyelenggaraan PMI asal Daerah secara umum dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan satuan tugas PMI.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak memberikan informasi, laporan dan masukan terkait penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi.
- (2) Informasi, laporan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrator berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) PPNS Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dapat dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh P3MI adalah kejahatan, P3MI yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf b dapat dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Permohonan Izin P3MI yang belum terbit saat Peraturan Daerah ini berlaku, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 412), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (5-129/2023)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL LAMPUNG

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1).

Dalam pelaksanaan pembangunan, ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh terpenuhi sekaligus terlindungi, serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pekerja Migran Indonesia asal Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun demikian, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” dalam pengurusan kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah, adalah pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk tanggung jawab P3MI.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan terhadap PMI perempuan, terutama di sektor informal”, yaitu berupa jaminan perlindungan fungsi reproduksi perempuan yang meliputi: pemberian istirahat pada saat hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk menyusui anaknya, termasuk perlindungan hak-haknya sebagai pekerja, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Penyediaan bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI diberikan dalam bentuk penempatan satuan tugas di bandara dan pelabuhan embarkasi, yang dapat memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan informasi umum negara penempatan. Disamping itu, satuan tugas juga melaksanakan penjemputan dan pengantaran terhadap PMI dalam keadaan tertentu, sehingga PMI terhindar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di bandara dan pelabuhan debarkasi.

Huruf i

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung atau dengan sebutan lain jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas.

- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 541